



**PUTUSAN**

Nomor 303/Pid.B/2015/PN Gns

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUPARNI Bin BUDI UTOMO**  
Tempat Lahir : Setia Marga  
Tanggal Lahir : 25 Desember 1981  
Umur : 34 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Dusun II Rt 03 Rw 01 Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2015 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 06 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016 ;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

*Putusan. No. 303/Pid.B/2015/PN Gns. hal 1.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk :PDM-164/GS/09/2015 tertanggal **10 Desember 2015**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SUPARNI Bin BUDI UTOMO bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penadahan Yang Dilakukan Beberapa Kali*" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARNI Bin BUDI UTOMO berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangka dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil kijang betook warna hitam dengan Nopol : D 8416 BL beserta muatannya ;  
Dirampas untuk Negara ;
  - Buah singkong dengan berat bersih 1517 Kg yang sudah disisihkan sebanyak 1512 Kg (dikarenakan takut membusuk) dan disisihkan seberat 5 Kg untuk dibawa dalam persidangan ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 4 (empat) buah nota timbang dengan total bert bersih 2795 Kg dengan rincian sebagai berikut :
    - Nota Pertama dengan total berat bersih 1278 Kg ;
    - Nota Kedua dengan total berat bersih 489 Kg ;
    - Nota Ketiga dengan total berat bersih 149 Kg ;
    - Nota Keempat dengan total berat bersih 879 Kg ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4 Memebebaskan biaya perkara sebesar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUPARNI Bin BUDI UTOMO**, Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 10.38 WIB dan sekira pukul 13.36 WIB serta Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira jam 13.03 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2015, bertempat di areal 63C Wilayah 3 PT. GGPC Umas Jaya Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dalam hal mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 terdakwa dan TONI (DPO) sepakat untuk mengambil sisa cabutan/panen buah singkong yang masih tertinggal di dalam tanah diareal 63C Wilayah 3 PT. GGPC Umas Jaya dengan pembagian peran terdakwa yang menyediakan sarana angkutnya dengan imbalan berupa pembayaran uang sebesar Rp. 90.000,-/Ton sedangkan TONI yang mengambil sisa cabutan singkongnya, setelah TONI mengambil sisa cabutan singkong yang diambilnya secara *Manual Colecting* yaitu mengambil sisa cabutan/panen buah singkong yang masih tertinggal di dalam tanah dengan memakai cangkul tanpa mendapat izin dari PT. GGPC Umas Jaya diareal 63C Wilayah 3 PT. GGPC Umas Jaya Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar kemudian TONI menelepon terdakwa untuk memuat buah singkong dari areal PT. GGPC Umas Jaya, kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pick Up Warna Abu-Abu Tahun 1983 Nopol: D 8416 BL menuju areal 63C Wilayah 3 PT. GGPC Umas Jaya Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, setelah sampai di areal kemudian TONI memasukkan singkong ke dalam bak mobil kemudian terdakwa membawa buah singkong tersebut menuju

'Putusan. No. 303/Pid.B/2015/PN Gns. hal 3.



PT. GGPC Umas Jaya, setelah sampai di PT. GGPC Umas Jaya sekira jam 10.38 WIB kemudian terdakwa menyodorkan Nota Pengiriman Singkong PIR (DO) dengan mengatasnamakan IBROHIM selaku Kelompok Tani "SINAR ABADI" yang beralamat di DONO ARUM, yang seolah-olah singkong yang dibawa terdakwa tersebut berasal dari kelompok tani tersebut namun faktanya singkong tersebut diambil tanpa ijin dari PT. GGPC Umas Jaya, berdasarkan DO tersebut kemudian pihak petugas PT. GGPC Umas Jaya menimbang muatan singkong yang dibawa terdakwa tersebut dan diberikan nota penimbangan dengan berat bersih sebesar 1211 Kg, kemudian terdakwa kembali lagi ke areal 63C Wilayah 3 PT. GGPC Umas Jaya untuk memuat singkong yang diambil TONI tanpa izin, setelah memuat singkong dengan kendaraannya kemudian terdakwa kembali menuju PT. GGPC Umas Jaya untuk menimbang singkong dengan membawa DO mengatasnamakan IBROHIM Kelompok Tani "SINAR ABADI" kemudian sekira pukul 13.36 WIB petugas PT. GGPC Umas Jaya menimbang muatan singkong yang dibawa terdakwa tersebut dan diberikan nota penimbangan dengan berat bersih sebesar 1263 Kg, kemudian terdakwa mencairkan 2 (dua) buah nota timbang tersebut dan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,-, dari pembayaran tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- ;

- Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira jam 09.00 WIB terdakwa dan TONI (DPO) sepakat untuk mengambil sisa cabutan/panen buah singkong yang masih tertinggal di dalam tanah diareal 63C Wilayah 3 PT. GGPC Umas Jaya dengan pembagian peran terdakwa yang menyediakan sarana angkutnya dengan imbalan berupa pembayaran uang sebesar Rp. 90.000,-/Ton sedangkan TONI yang mengambil sisa cabutan singkongnya, setelah TONI mengambil sisa cabutan singkong yang diambilnya secara *Manual Colecting* yaitu mengambil sisa cabutan/panen buah singkong yang masih tertinggal di dalam tanah dengan memakai cangkul tanpa mendapat izin dari PT. GGPC Umas Jaya diareal 63C Wilayah 3 PT. GGPC Umas Jaya Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar kemudian TONI menelepon terdakwa untuk memuat buah singkong dari areal PT. GGPC Umas Jaya, setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pick Up Warna Abu-Abu Tahun 1983 Nopol: D 8416 BL menuju areal 63C Wilayah 3 PT. GGPC Umas Jaya Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, setelah sampai di areal kemudian TONI memasukkan singkong ke dalam bak mobil kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa buah singkong tersebut menuju PT. GGPC Umas Jaya, setelah sampai di PT. GGPC Umas Jaya kemudian setelah sampai di PT. GGPC Umas Jaya sekira jam 13.03 WIB kemudian terdakwa menyodorkan Nota Pengiriman Singkong PIR (DO) dengan mengatasnamakan IBROHIM selaku Kelompok Tani "SINAR ABADI" yang beralamat di DONO ARUM, yang seolah-olah singkong yang dibawa terdakwa tersebut berasal dari kelompok tani tersebut namun faktanya singkong tersebut diambil tanpa ijin dari PT. GGPC Umas Jaya, berdasarkan DO tersebut kemudian pihak petugas PT. GGPC Umas Jaya menimbang muatan singkong yang dibawa terdakwa tersebut dan diberikan nota penimbangan dengan berat bersih sebesar 1278 Kg, setelah dilakukan penimbangan terdakwa belum bisa mencairkan penjualan buah singkong tersebut, yang seharusnya terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 1.300.000,- dikarenakan petugas kasirnya tidak masuk kerja/libur pada hari itu, kemudian terdakwa menuju areal pengambilan buah singkong lagi, setelah sampai di areal kemudian TONI kembali memasukkan buah singkong sebanyak 1517 Kg ke dalam mobil terdakwa, kemudian sekira jam 16.00 WIB terdakwa membawa kembali muatan tersebut menuju PT. GGPC Umas Jaya, namun ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh satpam PT. GGPC An. saksi IMAM MUDAKIR ABDULLAH Bin MISNI (Alm) dan saksi MUHAMMAD ZUBIER Bin HARMIN, akibat perbuatan terdakwa PT.GGPC mengalami kerugian sekitar ± Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat*

(1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUPARNI Bin BUDI UTOMO**, Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 10.38 WIB dan sekira pukul 13.36 WIB serta Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira jam 13.03 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2015, bertempat di areal 63C Wilayah 3 PT. GGPC Umas Jaya Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga*

*'Putusan. No. 303/Pid.B/2015/PN Gns. hal 5.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merupakan beberapa kejahatan, dalam hal membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 terdakwa mendapat telepon dari TONI (DPO) untuk memuat buah singkong dari areal PT. GGPC Umas Jaya, yang telah diambilnya secara *Manual Colecting* yaitu mengambil sisa cabutan/panen buah singkong yang masih tertinggal di dalam tanah dengan memakai cangkul tanpa mendapat izin dari PT. GGPC Umas Jaya diareal 63C Wilayah 3 PT. GGPC Umas Jaya Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, atas tawaran tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya dengan imbalan berupa pembayaran uang sebesar Rp. 90.000,-/Ton, setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pick Up Warna Abu-Abu Tahun 1983 Nopol: D 8416 BL menuju areal 63C Wilayah 3 PT. GGPC Umas Jaya Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, setelah sampai di areal kemudian TONI memasukkan singkong ke dalam bak mobil kemudian terdakwa membawa buah singkong tersebut menuju PT. GGPC Umas Jaya, setelah sampai di PT. GGPC Umas Jaya sekira jam 10.38 WIB kemudian terdakwa menyodorkan Nota Pengiriman Singkong PIR (DO) dengan mengatasnamakan IBROHIM selaku Kelompok Tani "SINAR ABADI" yang beralamat di DONO ARUM, yang seolah-olah singkong yang dibawa terdakwa tersebut berasal dari kelompok tani tersebut namun faktanya singkong tersebut diambil tanpa izin dari PT. GGPC Umas Jaya, berdasarkan DO tersebut kemudian pihak petugas PT. GGPC Umas Jaya menimbang muatan singkong yang dibawa terdakwa tersebut dan diberikan nota penimbangan dengan berat bersih sebesar 1211 Kg, kemudian terdakwa kembali lagi ke areal 63C Wilayah 3 PT. GGPC Umas Jaya untuk memuat singkong yang diambil TONI tanpa izin, setelah memuat singkong dengan kendaraannya kemudian terdakwa kembali menuju PT. GGPC Umas Jaya untuk menimbang singkong dengan membawa DO mengatasnamakan IBROHIM Kelompok Tani "SINAR ABADI" kemudian sekira pukul 13.36 WIB petugas PT. GGPC Umas Jaya menimbang muatan singkong yang dibawa terdakwa tersebut dan diberikan nota penimbangan dengan berat bersih sebesar 1263 Kg, kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan 2 (dua) buah nota timbang tersebut dan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,-, dari pembayaran tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,-

- Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari TONI(DPO) untuk memuat buah singkong dari areal PT. GGPC Umas Jaya, yang telah diambilnya secara *Manual Colecting* yaitu mengambil sisa cabutan/panen buah singkong yang masih tertinggal di dalam tanah dengan memakai cangkul tanpa mendapat izin dari PT. GGPC Umas Jaya diareal 63C Wilayah 3 PT. GGPC Umas Jaya Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar, atas tawaran tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya dengan imbalan berupa pembayaran uang sebesar Rp. 90.000,-/Ton, setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pick Up Warna Abu-Abu Tahun 1983 Nopol: D 8416 BL menuju areal 63C Wilayah 3 PT. GGPC Umas Jaya Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, setelah sampai di areal kemudian TONI memasukkan singkong ke dalam bak mobil kemudian terdakwa membawa buah singkong tersebut menuju PT. GGPC Umas Jaya, setelah sampai di PT. GGPC Umas Jaya kemudian setelah sampai di PT. GGPC Umas Jaya sekira jam 13.03 WIB kemudian terdakwa menyodorkan Nota Pengiriman Singkong PIR (DO) dengan mengatasnamakan IBROHIM selaku Kelompok Tani "SINAR ABADI" yang beralamat di DONO ARUM, yang seolah-olah singkong yang dibawa terdakwa tersebut berasal dari kelompok tani tersebut namun faktanya singkong tersebut diambil tanpa izin dari PT. GGPC Umas Jaya, berdasarkan DO tersebut kemudian pihak petugas PT. GGPC Umas Jaya menimbang muatan singkong yang dibawa terdakwa tersebut dan diberikan nota penimbangan dengan berat bersih sebesar 1278 Kg, setelah dilakukan penimbangan terdakwa belum bisa mencairkan penjualan buah singkong tersebut, yang seharusnya terdakwa menerima pembayan sebesar Rp. 1.300.000,- dikarenakan petugas kasirnya tidak masuk kerja/libur pada hari itu, kemudian terdakwa menuju areal pengambilan buah singkong lagi, setelah sampai di areal kemudian TONI kembali memasukkan buah singkong sebanyak 1517 Kg ke dalam mobil terdakwa, kemudian sekira jam 16.00 WIB terdakwa membawa kembali muatan tersebut menuju PT. GGPC Umas Jaya, namun ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh satpam PT. GGPC An. saksi IMAM MUDAKIR ABDULLAH Bin MISNI (Alm) dan saksi MUHAMMAD ZUBIER Bin HARMIN, akibat perbuatan

'Putusan. No. 303/Pid.B/2015/PN Gns. hal 7.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa PT.GGPC mengalami kerugian sekitar ± Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;*

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Imam Mudakir Abdullah Bin Misni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu Tanggal 26 Juli 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Lokasi 63 C Wilayah 3 PT GGPC Kampung Terbangi Besar Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku berupa tanaman singkong dengan berat kurang lebih 1 (satu) ton ;
- Bahwa cara pelaku adalah saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil singkong tersebut dari lokasi 63 C milik PT GGPC ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang melakukan patroli bersama dengan rekan-rekan saksi dan pada saat dijalan kami melihat 1 (satu) uni mobil kijang warna hitam dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut bermuatan singkong yang siap jual dan ketika ditanyakan dari mana singkong tersebut dan dijawab tidak tahu dari mana oleh pengemudi mobil tersebut yaitu terdakwa.;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa muatan singkong tersebut diperintahkan oleh Saudara Toni (DPO) untuk dijual, atas informasi tersebut kemudian terdakwa beserta mobil dan singkong diamankan untuk kemudian dilaporkan ke Kantor Polisi Sektor Terbangi Besar.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menetahui di Lokasi 63 C wilayah 3 PT GGPC ada kehilangan singkong berdasarkan laporan bahwa satu hari sebelumnya telah kehilangan singkong yang jumlahnya belum diketahui.;
- Bahwa kerugian PT GGPC alami akibat kejadian kehilangan singkong tersebut kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi II. Muhammad Zubir Bin Harmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu Tanggal 26 Juli 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Lokasi 63 C Wilayah 3 PT GGPC Kampung Terbangi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku berupa tanaman singkong dengan berat kurang lebih 1 (satu) ton ;
- Bahwa cara pelaku adalah saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil singkong tersebut dari lokasi 63 C milik PT GGPC ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang melakukan patroli bersama dengan rekan-rekan saksi dan pada saat di jalan kemi melihat 1 (satu) uni mobil kijang warna hitam dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut bermuatan singkong yang siap jual dan ketika ditanyakan dari mana singkong tersebut dan dijawab tidak tahu dari mana oleh pengemudi mobil tersebut yaitu terdakwa.;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa muatan singkong tersebut diperintahkan oleh Saudara Toni (DPO) untuk dijual, atas informasi tersebut kemudian terdakwa beserta mobil dan singkong diamankan untuk kemudian dilaporkan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar.;
- Bahwa saksi menetahui di Lokasi 63 C wilayah 3 PT GGPC ada kehilangan singkong berdasarkan laporan bahwa satu hari sebelumnya telah kehilangan singkong yang jumlahnya belum diketahui.;
- Bahwa kerugian PT GGPC alami akibat kejadian kehilangan singkong tersebut kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

'Putusan. No. 303/Pid.B/2015/PN Gns. hal 9.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi III. Aris Mujiono Bin Toto Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa sering membawa singkong untuk ditimbang kemudian di jual ke PT GGPC.;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa singkong yang dijual di tempat saksi bekerja yaitu PT GGPC merupakan hasil kejahatan.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa singkong yang dijual oleh terdakwa merupakan hasil kejahatan setelah terdakwa berhasil ditangkap oleh security PT GGPC.;
- Bahwa awalmula saksi mengetahui hal tersebut berawal Pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi sedang berada di kantor timbangan PT GGPC Umas Jaya dan datang terdakwa dengan membawa buah singkong sebanyak 1 (satu) bak mobil kijang warna coklat dengan nopol D 8416 BL dengan maskud terdakwa hendak menjual/menimbang singkong tetapi saksi tolak karena pada tanggal tersebut PT GGPC tidak menerima timbangan singkong, kemudian saksi arahkan kepada terdakwa untuk datang kembali pada keesokan harinya, pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 saksi masuk kantor shif ke-2 sekira jam 15.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah terdakwa menimbang atau tidak pada hari saksi berjaga, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira jam 13.00 Wib datang terdakwa untuk menimbang buah singkong, lalu pada saat saksi timbang berat dari buah singkong milik terdakwa tersebut seberat 1540 Kg dan setelah dipotong 17 % dengan berat bersih 1278 Kg dan saat itu saksi cek nota timbang dan uang penjualan belum cair.;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa menjual singkong hasil kejahatan setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi.;
- Bahwa kerugian PT GGPC alami akibat kejadian kehilangan singkong tersebut kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya:

Saksi IV. Sungkono Bin Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa membawa singkong hasil kejahatan untuk ditimbang kemudian di jual ke PT GGPC.;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa singkong yang dijual di tempat saksi bekerja yaitu PT GGPC merupakan hasil kejahatan.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa singkong yang dijual oleh terdakwa merupakan hasil kejahatan setelah terdakwa berhasil ditangkap oleh security PT GGPC.;
- Bahwa saksi bekerja di PT GGPC sebagai mandor yang pada bulan Juli 2015 saksi diperintahkan oleh PT GGPC untuk melakukan panen di Lokasi 63 C wilayah 3 PT GGPC Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan luas lahan kurang lebih 7 (tujuh) hektar dan untuk setiap 1 (satu) hektarnya saksi mendapatkan berat singkong 14,5 Ton .;
- Bahwa Pada saat saksi memerintahkan para buruh untuk memanen singkong dengan cara bersih dan tidak ada sisa singkong yang tersisa didalam tanah namun karena situasi yang sedang kemarau dan tanah dalam keadaan kering sehingga sulit untuk diambil seluruhnya.;
- Bahwa singkong yang tertinggal di dalam tanah tersebut tidak diperbolehkan untuk diambil oleh siapapun selain perintah dari PT GGPC.;
- Bahwa kerugian PT GGPC alami akibat kejadian kehilangan singkong tersebut kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya:

Saksi V. Sudrimo Bin Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

'Putusan. No. 303/Pid.B/2015/PN Gns. hal 11.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana saksi mendapat laporan dari anggota Security PT GGPC di Lokasi 63 C wilayah 3 telah terjadi pencurian.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa singkong yang dijual di tempat saksi bekerja yaitu PT GGPC merupakan hasil kejahatan.;
- Bahwa singkong yang berada di dalam tanah milik PT GGPC tidak boleh ada yang mengambilnya kecuali atas perintah dari PT GGPC.;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT GGPC untuk memasuki wilayah PT GGPC.;
- Bahwa kerugian PT GGPC alami akibat kejadian kehilangan singkong tersebut kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya:

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menjual barang yang dihasilkan dari kejahatan dan terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dari Saudara Toni (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 bertempat di Lokasi 63 C Wilayah 3 PT GGPC Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang terdakwa jual berupa singkong milik PT GGPC dengan berat total 3 (tiga) ton kepada PT GGPC kembali tanpa sepengetahuan PT GGPC.;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjual singkong hasil kejahatan tersebut atas permintaan dari Saudara Toni (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pic Up warna abu-abu nomor polisi D 8416 BL milik terdakwa dengan perjanjian untuk setiap 1 (satu) Ton singkong yang terdakwa angkut maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dari Saudara Toni (DPO).;
- Bahwa awal mula terdakwa mengangkut kemudian menjual singkong tersebut diawali Saudara Toni (DPO) menawari terdakwa untuk mengangkut singkong yang berada di Lokasi 63 C wilayah 3 milik PT GGPC, akan tetapi terdakwa menolaknya dengan alasan bukan milik Saudara Toni (DPO), kemudian Saudara Toni (DPO) menyetujui kepada terdakwa bahwa singkong tersebut sudah aman



dari PT GGPC kemudian terdakwa meng- iakan, kemudian Saudara Toni (DPO) mengatakan kepada terdakwa akan memberi upah angkut sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) Ton singkong yang terdakwa angkut.;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pick Up warna abu-abu Nomor polisi : D 8416 BL menuju Lokasi 63 C Wilayah 3 PT. GGPC Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setelah sampai di areal kemudian Saudara Toni (DPO) memasukkan singkong ke dalam bak mobil kemudian terdakwa membawa buah singkong tersebut menuju PT. GGPC, setelah sampai di PT. GGPC Umas Jaya sekira jam 10.38 WIB kemudian terdakwa menyodorkan Nota Pengiriman Singkong PIR (DO) dengan mengatasnamakan IBROHIM selaku Kelompok Tani "SINAR ABADI" yang beralamat di Dono Arum, yang seolah-olah singkong yang dibawa terdakwa tersebut berasal dari kelompok tani tersebut namun faktanya singkong tersebut terdakwa bawa tanpa ijin dari PT. GGPC, berdasarkan DO tersebut kemudian pihak petugas PT. GGPC menimbang muatan singkong yang dibawa terdakwa tersebut dan diberikan nota penimbangan dengan berat bersih sebesar 1211 Kg, kemudian terdakwa kembali lagi ke Lokasi 63 C Wilayah 3 PT. GGPC untuk memuat singkong yang diambil Saudara Toni (DPO), setelah memuat singkong dengan kendaraan kemudian terdakwa kembali menuju PT. GGPC untuk menimbang singkong dengan membawa DO mengatasnamakan IBROHIM Kelompok Tani "SINAR ABADI", kemudian sekira pukul 13.36 WIB petugas PT. GGPC menimbang muatan singkong yang dibawa terdakwa tersebut dan diberikan nota penimbangan dengan berat bersih sebesar 1263 Kg, kemudian terdakwa mencairkan 2 (dua) buah nota timbang tersebut dan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari pembayaran tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Saudara Toni (DPO) untuk kembali memuat buah singkong dari areal PT. GGPC, yang telah dikumpulkan dengan cara mengambil sisa cabutan/panen buah singkong yang masih tertinggal di dalam tanah dengan memakai cangkul, atas tawaran tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya dengan imbalan berupa pembayaran uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Ton, setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pick Up warna abu-abu nomor

'Putusan. No. 303/Pid.B/2015/PN Gns. hal 13.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : D 8416 BL menuju Lokasi 63 C Wilayah 3 PT. GGPC, setelah sampai di tempat tersebut kemudian Saudara Toni (DPO) memasukkan singkong ke dalam bak mobil kemudian terdakwa membawa buah singkong tersebut menuju PT. GGPC, kemudian setelah sampai di PT. GGPC Umas Jaya sekira jam 13.03 WIB selanjutnya terdakwa menyodorkan Nota Pengiriman Singkong PIR (DO) dengan mengatasnamakan IBROHIM selaku Kelompok Tani "SINAR ABADI" yang beralamat di Dono Arum, berdasarkan DO tersebut kemudian pihak petugas PT. GGPC menimbang muatan singkong yang dibawa terdakwa tersebut dan diberikan nota penimbangan dengan berat bersih sebesar 1278 Kg, setelah dilakukan penimbangan terdakwa belum bisa mencairkan penjualan buah singkong tersebut, yang seharusnya terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan petugas kasirnya tidak masuk kerja/libur pada hari itu, kemudian terdakwa menuju areal pengambilan buah singkong lagi, setelah sampai di areal kemudian Saudara Toni (DPO) kembali memasukkan buah singkong sebanyak 1517 Kg ke dalam mobil terdakwa, kemudian sekira jam 16.00 WIB terdakwa kembali membawa muatan tersebut menuju PT. GGPC, namun ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh satpam PT. GGPC.;

- Bahwa terdakwa mengetahui singkong yang terdakwa angkut kemudian dijual ke PT GGPC dari Saudara Toni (DPO) adalah hasil kejahatan karena singkong tersebut bukan milik Saudara Toni (DPO) melainkan milik PT. GGPC.;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu Tanggal 26 Juli 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Lokasi 63 C Wilayah 3 PT GGPC Kampung Terbangi Besar Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku berupa tanaman singkong dengan berat kurang lebih 1 (satu) ton ;
- Bahwa terdakwa telah menjual barang yang dihasilkan dari kejahatan dan terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dari Saudara Toni (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 bertempat di Lokasi 63 C Wilayah 3 PT GGPC Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa barang yang terdakwa jual berupa singkong milik PT GGPC dengan berat total 3 (tiga) ton kepada PT GGPC kembali tanpa sepengetahuan PT GGPC.;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjual singkong hasil kejahatan tersebut atas permintaan dari Saudara Toni (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pic Up warna abu-abu nomor polisi D 8416 BL milik terdakwa dengan perjanjian untuk setiap 1 (satu) Ton singkong yang terdakwa angkut maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dari Saudara Toni (DPO).;
- Bahwa awal mula terdakwa mengangkut kemudian menjual singkong tersebut diawali Saudara Toni (DPO) menawari terdakwa untuk mengangkut singkong yang berada di Lokasi 63 C wilayah 3 milik PT GGPC, akan tetapi terdakwa menolaknya dengan alasan bukan milik Saudara Toni (DPO), kemudian Saudara Toni (DPO) mengetakan kepada terdakwa bahwa singkong tersebut sudah aman dari PT GGPC kemudian terdakwa meng- iakan, kemudian Saudara Toni (DPO) mengatakan kepada terdakwa akan memberi upah angkut sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) Ton singkong yang terdakwa angkut.;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pick Up warna abu-abu Nomor polisi : D 8416 BL menuju Lokasi 63 C Wilayah 3 PT. GGPC Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setelah sampai di areal kemudian Saudara Toni (DPO) memasukkan singkong ke dalam bak mobil kemudian terdakwa membawa buah singkong tersebut menuju PT. GGPC, setelah sampai di PT. GGPC Umas Jaya sekira jam 10.38 WIB kemudian terdakwa menyodorkan Nota Pengiriman Singkong PIR (DO) dengan mengatasnamakan IBROHIM selaku Kelompok Tani "SINAR ABADI" yang beralamat di Dono Arum, yang seolah-olah singkong yang dibawa terdakwa tersebut berasal dari kelompok tani tersebut namun faktanya singkong tersebut terdakwa bawa tanpa ijin dari PT. GGPC, berdasarkan DO tersebut kemudian pihak petugas PT. GGPC menimbang muatan singkong yang dibawa terdakwa tersebut dan diberikan nota penimbangan dengan berat bersih sebesar 1211 Kg, kemudian terdakwa kembali lagi ke Lokasi 63 C Wilayah 3 PT.

'Putusan. No. 303/Pid.B/2015/PN Gns. hal 15.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GGPC untuk memuat singkong yang diambil Saudara Toni (DPO), setelah memuat singkong dengan kendaraan kemudian terdakwa kembali menuju PT. GGPC untuk menimbang singkong dengan membawa DO mengatasnamakan IBROHIM Kelompok Tani "SINAR ABADI", kemudian sekira pukul 13.36 WIB petugas PT. GGPC menimbang muatan singkong yang dibawa terdakwa tersebut dan diberikan nota penimbangan dengan berat bersih sebesar 1263 Kg, kemudian terdakwa mencairkan 2 (dua) buah nota timbang tersebut dan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari pembayaran tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Saudara Toni (DPO) untuk kembali memuat buah singkong dari areal PT. GGPC, yang telah dikumpulkan dengan cara mengambil sisa cabutan/panen buah singkong yang masih tertinggal di dalam tanah dengan memakai cangkul, atas tawaran tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya dengan imbalan berupa pembayaran uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Ton, setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pick Up warna abu-abu nomor Polisi : D 8416 BL menuju Lokasi 63 C Wilayah 3 PT. GGPC, setelah sampai di tempat tersebut kemudian Saudara Toni (DPO) memasukkan singkong ke dalam bak mobil kemudian terdakwa membawa buah singkong tersebut menuju PT. GGPC, kemudian setelah sampai di PT. GGPC Umas Jaya sekira jam 13.03 WIB selanjutnya terdakwa menyodorkan Nota Pengiriman Singkong PIR (DO) dengan mengatasnamakan IBROHIM selaku Kelompok Tani "SINAR ABADI" yang beralamat di Dono Arum, berdasarkan DO tersebut kemudian pihak petugas PT. GGPC menimbang muatan singkong yang dibawa terdakwa tersebut dan diberikan nota penimbangan dengan berat bersih sebesar 1278 Kg, setelah dilakukan penimbangan terdakwa belum bisa mencairkan penjualan buah singkong tersebut, yang seharusnya terdakwa menerima pembayan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan petugas kasirnya tidak masuk kerja/libur pada hari itu, kemudian terdakwa menuju areal pengambilan buah singkong lagi, setelah sampai di areal kemudian Saudara Toni (DPO) kembali memasukkan buah singkong sebanyak 1517 Kg ke dalam mobil terdakwa, kemudian sekira jam 16.00 WIB terdakwa kembali membawa muatan tersebut menuju PT. GGPC, namun ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh satpam PT. GGPC.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui singkong yang terdakwa angkut kemudian dijual ke PT GGPC dari Saudara Toni (DPO) adalah hasil kejahatan karena singkong tersebut bukan milik Saudara Toni (DPO) melainkan milik PT. GGPC.;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa kerugian yang PT GGPC alami akibat kejadian kehilangan singkong tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas yaitu :

Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa,**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**
- 3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak

*'Putusan. No. 303/Pid.B/2015/PN Gns. hal 17.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **SUPARNI Bin BUDI UTOMO** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

**Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.;**

. Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata:

Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Lokasi 63 C Wilayah 3 PT GGPC Kampung Terbangi Besar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ditangkap oleh satpam PT GGPC karena mengangkut dan menjual singkong milik PT GGPC yang diambil Saudara Toni (DPO) tanpa seizing dan sepengetahuan PT GGPC ;

Menimbang, bahwa awal mula terdakwa mengangkut kemudian menjual singkong tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 Saudara Toni (DPO) menawarkan terdakwa untuk mengangkut singkong yang berada di Lokasi 63 C wilayah 3 milik PT GGPC, akan tetapi terdakwa menolaknya dengan alasan bukan milik Saudara Toni (DPO), kemudian Saudara Toni (DPO) menyetakan kepada terdakwa bahwa singkong tersebut sudah aman dari PT GGPC kemudian terdakwa meng- iakan, kemudian Saudara Toni (DPO) mengatakan kepada terdakwa akan memberi upah angkut sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) Ton singkong yang terdakwa angkut. Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pick Up warna abu-abu Nomor polisi : D 8416 BL menuju Lokasi 63 C Wilayah 3 PT. GGPC Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setelah sampai di areal kemudian Saudara Toni (DPO) memasukkan singkong ke dalam bak mobil kemudian terdakwa membawa buah singkong tersebut menuju PT. GGPC, setelah sampai di PT. GGPC Umas Jaya sekira jam 10.38 WIB kemudian terdakwa menyodorkan Nota Pengiriman Singkong PIR (DO) dengan mengatasnamakan IBROHIM selaku Kelompok Tani "SINAR ABADI" yang beralamat di Dono Arum, yang seolah-olah singkong yang dibawa terdakwa tersebut berasal dari kelompok tani tersebut namun faktanya singkong tersebut terdakwa bawa tanpa ijin dari PT. GGPC, berdasarkan DO tersebut kemudian pihak petugas PT. GGPC menimbang muatan singkong yang dibawa terdakwa tersebut dan diberikan nota penimbangan dengan berat bersih sebesar 1211 Kg, kemudian terdakwa kembali lagi ke Lokasi 63 C Wilayah 3 PT. GGPC untuk memuat singkong yang diambil Saudara Toni (DPO), setelah memuat singkong dengan kendaraan kemudian terdakwa kembali menuju PT. GGPC untuk menimbang singkong dengan membawa DO mengatasnamakan IBROHIM Kelompok Tani "SINAR ABADI", kemudian sekira pukul 13.36 WIB petugas PT. GGPC menimbang muatan singkong yang dibawa terdakwa tersebut dan diberikan nota penimbangan dengan berat bersih sebesar 1263 Kg, kemudian terdakwa mencairkan 2 (dua) buah nota timbang tersebut dan mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari pembayaran tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;

'Putusan. No. 303/Pid.B/2015/PN Gns. hal 19.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui singkong yang terdakwa angkut kemudian dijual ke PT GGPC dari Saudara Toni (DPO) adalah hasil kejahatan karena singkong tersebut bukan milik Saudara Toni (DPO) melainkan milik PT. GGPC.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

**Ad.3 Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang saling bersesuaian sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjual singkong hasil kejahatan tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 Saudara Toni (DPO) menawari terdakwa untuk mengangku singkong yang berada di Lokasi 63 C wilayah 3 milik PT GGPC dengan berat bersih 1211 Kg dan dengan berat bersih 1263 Kg, serta pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekira jam 09.00 Wib dengan berat bersih sebesar 1278 Kg, kemudian terdakwa menuju areal pengambilan singkong lagi, setelah sampai di areal kemudian Saudara Toni (DPO) kembali memasukkan singkong sebanyak 1517 Kg kedalam mobil terdakwa, kemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa membawa kembali muatan tersebut ke PT. GGPC, namun ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh Satpam PT GGPC.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Penadahan Yang Dilakukan Beberapa Kali” sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT GGPC ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui tenis terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

'Putusan. No. 303/Pid.B/2015/PN Gns. hal 21.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil kijang betook warna hitam dengan Nopol : D 8416 BL, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut serta digunakan terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan dan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis serta sebagai sarana mata pencaharian bagi terdakwa dan terdakwa pun di persidangan mampu menunjukkan buku asli BPKB dari kendaraan tersebut, yang mana STNK aslinya berada di Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa ;
- 5 (lima) Kilogram buah singkong, oleh karena barang bukti tersebut sudah membusuk sehingga sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 (empat) buah nota timbang dengan total bert bersih 2795 Kg dengan rincian sebagai berikut :
  - Nota Pertama dengan total berat bersih 1278 Kg ;
  - Nota Kedua dengan total berat bersih 489 Kg ;
  - Nota Ketiga dengan total berat bersih 149 Kg ;
  - Nota Keempat dengan total berat bersih 879 Kg ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta Pasal- pasal dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan- ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUPARNI Bin BUDI UTOMO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan Yang Dilakukan Beberapa Kali”;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **SUPARNI Bin BUDI UTOMO** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut, dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa didalam tahanan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil kijang betook warna hitam dengan Nopol : D 8416 BL ;Dikembalikan kepada terdakwa ;
  - Buah singkong seberat 5 Kg ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 4 (empat) buah nota timbang dengan total bert bersih 2795 Kg dengan rincian sebagai berikut :
    - Nota Pertama dengan total berat bersih 1278 Kg ;
    - Nota Kedua dengan total berat bersih 489 Kg ;
    - Nota Ketiga dengan total berat bersih 149 Kg ;
    - Nota Keempat dengan total berat bersih 879 Kg ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari KAMIS Tanggal 17 Desember 2015 oleh Kami: WAHYU WIDYA NURFITRI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH., dan DWI AVIANDARI, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di dampingi oleh SOEKARSONO. S., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh KUSNADI, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

‘Putusan. No. 303/Pid.B/2015/PN Gns. hal 23.



**1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**

**WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H.MH.**

**2. DWI AVIANDARI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**SOEKARSONO. S.**